



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARIEF YUNIE CAHYADIE, ST. Bin SUJADI, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Bernofarm), bertempat tinggal di Perumahan Regency Puncak Permai E-14 RT. 037 RW. 010 Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

MELAWAN

NOVIN SIXTYARSIH A. Md. Binti DWI HARSONO, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Roche Indonesia), bertempat tinggal di Perumahan Regency Puncak Permai E-14 RT. 037 RW. 010 Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EMI PUASA HANDAYANI, SH., MH, RINNI PUSPITA SARI, SH., MH., dan ZAINAL ARIFIN, SH. MH., Ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jl. Teuku Umar No 16 Kota Kediri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2017; sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi;

Hal. **1** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 911/54/VIII/2005 tanggal 12 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah bersama sampai sekarang dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - VARELINA AGITA CAHYAPUTRI, Perempuan, Umur 11 tahun;
 - JAFFA ADRIANO CAHYAPUTRA, Laki-laki, Umur 3 tahun;Sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini diketahui langsung oleh Pemohon dari handphone Termohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2017 yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama AJI BAGUS PRAMANA, hal ini diketahui langsung oleh Pemohon dari handphone Termohon dan dari pengakuan Termohon;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pisah rumah, akan tetapi pisah ranjang;

Hal. **2** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



7. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (ARIEF YUNIE CAHYADIE, ST bin SUJADI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NOVIN SIXTYARSIH, A.Md.G binti DWI HARSONO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian untuk perkara ini ditunjuk mediator ZAINUL HUDAYA, SH., dengan penetapan nomor: 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 03 Mei 2017 guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara;

Bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 03 Mei 2017 mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya

Hal. **3** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil/proses mediasi telah gagal, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonpensi secara tertulis yang secara rinci sebagaimana tertuan dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya awal pertengkaran yang mengarah pada keretakan rumah tangga kami bersumber pada kurangnya komunikasi dan Egoisme.
2. Sebenarnya segala permasalahan pasti dapat diselesaikan dengan baik, asalkan setiap mereka yang bermasalah mau intropeksi dengan kekurangan masing masing, dan tidak menyelesaikan masalah menurut kebenarannya sendiri. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya selaku Termohon pada awalnya tidak menginginkan perpisahan, melainkan saling intropeksi kesalahan masing masing demi masa depan anak anak.

Saya selaku Termohon tidak pernah mengungkit kesalahan kami masing masing. Walaupun Termohon juga pernah mengetahui isi BBM suami Termohon dengan wanita lain, informasi dari orang lain bahwa Pemohon pernah ada hubungan (dalam arti mengarah ke perselingkuhan) dengan karyawan Apotik maupun dengan atasan Pemohon, bagi Termohon memaafkan ikias itu tidak perlu mencari tau dan menimbang beratnya suatu kesalahan.

Saya selaku Termohon sudah meminta maaf dalam kasus ini, dan berusaha sabar dengan segala bentuk cacian ataupun hinaan yang terus menerus baik melalui Handphone ataupun media sosial (Facebook) maupun pada saat bertemu, bahkan pada saat ada anak anak sekalipun. Termohon tidak pernah menanggapi. Termohon tetap melakukan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga.

Namun ternyata dengan apa yang sudah lakukan oleh Termohon tidak merubah etiket Pemohon untuk bersikap baik, bahkan malah mengunggah aib di media sosial (facebook) dan Termohon tidak

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



menanggapi apa yang Pemohon lakukan, karena Pemohon selalu punya kebenaran sendiri tentang apa yang dia lakukan. walaupun banyak diingatkan orang-orang di sekitar, karena jiwanya sudah dipenuhi emosi dan obsesi menghancurkan Termohon.

Dengan melihat perlakuan Pemohon yang seperti itu, saya selaku Termohon berfikir bahwa Pemohon dan Termohon memang tidak bisa bersama lagi membina rumah tangga yang baik karena adanya kedengkian, emosi dan ketidakdewasaan Pemohon dalam menyelesaikan masalah.

Jadi saya Termohon dengan berat hati menyetujui gugatan cerai Pemohon.

3. Menanggapi paparan Pemohon yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri (point 7) yang menyebutkan bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pisah rumah, akan tetapi pisah ranjang.

Hal tersebut tidaklah semua benar, memang kita masih satu rumah, untuk pisah ranjang tidaklah benar, karena keadaan emosi Pemohon masih memaksa Termohon melayani kebutuhan biologisnya dengan keadaan emosi (dengan merobek celana dalam Termohon) bahkan pada saat itu anak kami yang kecil sampai terbangun karena tangisan saya. bahkan setelah melakukan hubungan, Pemohon menghubungi via telephone kepada saudara Aji bagus pramana melaporkan bahwa barusan melakukan hubungan suami istri. dan yang kedua Pemohon juga memaksa Termohon memenuhi kebutuhan biologisnya pada saat bertengkar, dan tepatnya beberapa menit sebelum berangkat pendaftaran gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Kediri dan melakukan hubungan dengan memaki-maki Termohon.

4. Sekali lagi Termohon juga menyanggah dan menanggapi paparan Pemohon yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri (point 8) yang menyebutkan bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah di upayakan damai akan

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



tetapi tidak berhasil.

Hal tersebut tidaklah benar, karena :

Upaya damai telah dilakukan sejak tanggal 24 Maret 2017(dengan keluarga besar Termohon) namun tidak berhasil karena Pemohon selalu mengumpat dan berperilaku kasar, menyudutkan Pemohon dan menteror dengan kata kata kasar baik secara langsung maupun melalui handphone. memasang phonbackup pada HP Termohon. membuntuti pada saat kerja dengan menghadang perjalanan Termohon.

Keluarga Pemohon sudah datang ke orangtua Termohon dan langsung menyetujui perceraian yang diinginkan oleh Pemohon. dan keluarga besar Termohon sudah menerima dengan baik permintaan Pemohon untuk bercerai dengan berbesar hati kalau memang sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Dalam kondisi dan proses persiapan persidangan di Pengadilan Agama Kota Kediri, Pemohon masih melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan yaitu dengan menyebarkan foto surat gugatan cerai kepada teman teman Termohon. walaupun saya Termohon meminta dengan belas kasihan supaya tidak disebarkan tapi Pemohon tetap tidak ada hentinya menyebarkan kasus perceraian. sampai akhirnya Termohon masuk Rumah sakit Gambiran pada tanggal 22 April 2017 dikarenakan kondisi tertekan dan syok berat akibat pertengkaran yang melibatkan anak anak. Bahkan anak pertama Pemohon dan Termohon menangis menjerit jerit.

Pemohon sering kali emosinya tidak terkendali bahkan pada saat pertama mengetahui BBM Termohon dengan Aji bagus pramana, Pemohon menendang pintu,alat olah raga, bicara kasar dan memukul tempat tidur dan mengenai kaki Termohon sampai kaki Termohon bengkak, walaupun itu tidak sengaja tapi emosinya merugikan Termohon. Pemohon juga gampang terpancing emosi, Pemohon dengan brutalnya menabrak mobil yang Termohon kendarai dari samping dan menggedor2 pintu mobil. membuat Termohon trauma

Hal. **6** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



melihat emosinya yang meluap-luap.

Bahkan Pemohon berkomentar kasar di media sosial Termohon (facebook) dan pada akhirnya Termohon memblokir pertemanan di facebook.

Tidak berhenti disitu, Pemohon malah memposting isi BBM Termohon dengan Aji Bagus Pramana yang pernah diketahui oleh Pemohon lewat jejaring sosial (facebook) disertai kata-kata umpatan yang tidak sepatutnya.

Pemohon berusaha menjatuhkan harga diri Termohon dengan cara apapun walaupun sudah sepakat bercerai, Pemohon berusaha menghancurkan pekerjaan Termohon. dengan cara menelfon atasan Termohon supaya mengawasi pekerjaannya, namun atasan Termohon bijaksana karena ini masalah keluarga yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan, namun Pemohon masih tidak terima, malahan telefon lagi ke atasan yang lebih tinggi, demikian boz Termohon masih bijak menyikapinya lagi, sampai akhirnya Termohon diinformasikan oleh atasannya kalau ada kiriman email ke HRD Termohon, dengan melaporkan kode etik pekerjaan. namun saya berusaha sabar dan tidak membahasnya dengan Pemohon.

5. Kondisi Termohon saat ini sudah tidak bekerja, Namun bukan karena pengaruh laporan Pemohon ke perusahaan Termohon dan memang pada saat ini ada pengurangan karyawan besar-besaran. semoga dengan Termohon tidak bekerja bisa memenuhi kepuasan Pemohon dengan keinginannya menghancurkan Termohon, walaupun tidak sesuai dengan caranya. Dengan pengurangan karyawan ini Termohon menyikapi dengan bersyukur ternyata Tuhan masih mengasihi Termohon tanpa harus dijatuhkan orang lain.

Selanjutnya, Termohon minta kepada kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, untuk mengabulkan permohonan Termohon sebagai berikut:

1. Untuk hak asuh atas kedua anak kami hendaknya jatuh pada saya

Hal. **7** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- (Termohon), selaku ibu dari anak2 tersebut, mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan sampai saat ini tidak dapat pisah dengan saya (Termohon).
2. Untuk itu, biaya atas kedua anak kami, baik biaya hidup termasuk biaya sekolah hendaknya dibebankan kepada Pemohon dikarenakan Termohon juga sudah tidak bekerja lagi.
 3. Harta sekutu yang tersisa berupa rumah tinggal yang beralamat di Regency Pesona Puncak Permai E-14 Sukorame-Mojoroto-Kediri, sepakat untuk dijual, dan hendaknya hasil penjualan nantinya dapat di bagi secara adil dan transparan.
 4. Kewajiban Hutang piutang yang belum terselesaikan (KTA Kartu kredit dan pinjaman BPR) hendaknya bisa diselesaikan dengan dibagi hutangnya.
 5. Termohon berharap setelah kasus perceraian ini selesai tidak ada lagi perbuatan teror meneror ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan kepada Termohon dan orang lain baik melalui Handphone, atau media sosial. Saya selaku Termohon berharap kepada Pemohon untuk bisa menghormati dan menepati apa yang sudah jadi keputusan yang sudah disepakati.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonpensi tertulis Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonpensi yang secara rinci adalah sebagai berikut :

Sebelumnya kembali ke awal isi Surat Pengadilan Agama tentang point 1 sampai dengan 5 bahwa permasalahan utama adanya pengajuan permohonan cerai talakdari Pemohon tidak ada sanggahan lagi dari Termohon.

Termohon mengakui dan menyatakan telah melakukan perselingkuhan dengan seorang laki laki yang sudah berkeluarga Aji Bagus Pramana.

Adapun tanggapan lain dari Termohon bahwa Pemohon pernah melakukan kesalahan dalam arti mengarah ke perselingkuhan bisa tidak bisa Pemohon klarifikasikan karena itu merupakan pemikiran Termohon sendiri dan tidak dijelaskan secara detail siapa saja mereka yang disebutkan Termohon.

Hal. **8** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Sehingga muncul pernyataan kalimat terakhir Termohon yang tidak jelas maknanya yaitu memaafkan dengan Ikhlas tidak perlu mencari tahu dan menimbang beratnya suatu kesalahan.. (karena memang tidak terjadi apa apa seperti yang ada dipikiran Termohon)

Saya adalah suami yang setia dan bertanggungjawab.

Saya sangat mengagungkan yang namanya kesetiaan

Tentunya saya berhak memiliki istri yang setia pula

Sungguh tidak adil jika perjuangan saya selama ini apabila istri saya dijamah oleh laki laki lain

Karena saya tidak pernah lupa dengan semua pengorbanan dan rintangan yang pernah dilewati dalam menyatukan hati kami dalam suatu Pernikahan

Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan saling mencintai beserta kedua anak dan memberikan kepercayaan penuh kepada Termohon, tetapi Pemohon mulai merasakan adanya perubahan dari sikap Termohon semenjak Oktober 2016;

1. Tidak adanya inisiatif dari Termohon dan jika diajak berhubungan selalu alasan capek, ditunda besok saja padahal Pemohon seminggu sekali pulang ke Kediri dari bekerja di Surabaya. Termohon hanya diam dan tidak memberikan respon dan melakukan dengan mata tertutup.
2. HP dipassword dan tidak bisa dibuka langsung, padahal Pemohon tidak pernah mempassword HPnya dan selalu terbuka untuk dibaca pasangannya.

Pada tanggal 28 Maret 2017 secara tidak sengaja menemukan BBM yang tidak wajar dari Termohon, Pemohon sudah meminta dengan baik minta supaya isi BBM dengan Aji Bagus Pradana dibuka bersama sama tetapi Termohon tidak mau menuruti bahkan terjadi perebutan HP sehingga menyebabkan HP menjadi rusak akhirnya membuat Pemohon marah, jika tidak terjadi apa apa kenapa harus ada yang disembunyikan dan ternyata memang banyak hal yang disembunyikan selama ini. Pemohon masih bersikap bijaksana mengetahui bahwa istrinya melakukan selingkuh dengan orang lain dengan memberikan peringatan.

Hal. **9** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Dikarenakan HPnya rusak, maka menggunakan HP anaknya dan pada tgl 01 April 2017 ternyata masih berhubungan dengan Aji Bagus Pramana (sesuai dengan isi BBM mesranya Novin Sixyarsih dengan Aji Bagus Pramana *1), suami manapun akan marah meskipun sudah diberi peringatan istri masih tetap melanjutkan hubungan dengan laki-laki lain. *Jika memang istri yang baik pasti akan mengakhiri hubungan yang tidak sepatasnya tersebut demi kebaikan bagi suami dan anak dan martabat keluarga.*

Tanggal 02 April 2017, Dengan HP Termohon yang masih disita Permohon akan menceritakan perihal kelakuan Termohon kepada orangtua maupun keluarga besarnya karena Pemohon merasa sudah tidak bisa mengingatkan perilaku Termohon lagi.

Ternyata Termohon sudah kontak ke Aji Bagus Pramana dahulu dengan meminjam HP Ibu Termohon, ternyata meskipun HP disita ternyata Termohon sudah hapal dengan no. HP Aji Bagus Pradana, hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon sudah terbiasa melakukan kontak dengan Aji Bagus Pradana.

Selama awal bekerja di Roche Indonesia, Termohon ternyata sering pamit untuk meeting, koordinasi kantor ke Malang malah berdasarkan pengakuan anak Varielina bahwa Mama sering meeting Ke Malang seminggu sekali dengan bermalam dan membawa mobil sendiri dan saya sebelumnya tidak mengetahuinya karena posisi saya bekerja di Surabaya. Pemohon sudah sering mengingatkan bahwa jika menginap di Malang harus bermalam di rumah ibu Pemohon ternyata tidak diindahkan dengan alasan menginap di rumah temannya. *Apapun itu alasannya, Jika Termohon istri yang baik pasti akan bermalam di rumah mertuanya bukannya malah di rumah temannya yang tidak jelas keberadaannya.*

Pada tanggal 07 April 2017 disaat Rumah tangga masih tidak kondusif setelah pertengkaran, Termohon pamit kepada Pemohon, anak-anak, saudara dan ibu Termohon ada meeting kantor di Malang dan bermalam di Malang di tempat temannya Okta.

Banyak hal yang tidak sesuai dari pengakuan Termohon disini ;

Hal. **10** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



1. Setelah Pemohon tanyakan ke atasan dan teman kerja Termohon ternyata tidak ada kegiatan kantor di hari itu bahkan alasan bermalam karena menunggu bukti pajak SPT Tahunan yang akan dibagi besok paginya juga tidak benar.
2. Pada hari itu juga HP tidak bisa dihubungi mulai pukul 22.00 s/d 11.00 siang dengan alasan HP dicharger, padahal berdasarkan pengakuan terakhir Termohon, dia tidur di Mobil Yaris dan ngobrol dengan Aji Bagus Pradana di Alun-Alun Malang. Keterangan yang tidak masuk akal seorang istri bertemu dengan seorang laki-laki lain sampai larut malam ditempat yang tidak jelas tidur sampai keesok harinya.
3. Dimana HP nya saat itu sehingga baru jam 11.00 siang besoknya HP Termohon baru aktif, padahal anaknya Fanno menangis malam itu cari mamanya.
4. Siang jam 11.00 Pemohon bisa kontak dengan Termohon dan minta disambungkan ke temannya tempatnya menginap juga tidak mau dengan alasan Okta tidak mau ngobrol tentang masalah keluarga. Padahal Pemohon sudah cek dengan Okta bahwa selama April tidak pernah kontak dengan Termohon bahkan tidak pernah di Malang.

Apakah itu merupakan tindakan seorang istri yang baik yang berani berbohong kepada suami, anak, saudaranya bahkan ibunya sendiri demi bertemu dengan Aji Bagus Pradana.

Apakah itu merupakan ibu yang baik, yang tega meninggalkan anak anaknya menginap di Malang demi kesenangannya sendiri dengan Aji Bagus Pradana.

Apakah itu merupakan contoh yang baik bagi anak anak bahwa ibunya sudah melakukan perbuatan dosa dengan melakukan kebohongan dan selingkuh.

Tanggal 12 April 2017 pada waktu bekerja bersama sama di Tulungagung, Pemohon curiga dengan perilaku Termohon, saat itu Pemohon meminta HP nya dan ternyata benar Termohon masih menjalin hubungan dengan Aji Bagus Pradana(sesuai dengan isi BBM Novin Sixtyarsih dengan Aji Bagus Pradana *2) Akhirnya Pemohon merasa sudah tidak bisa membina

Hal. **11** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



lagi perbuatan Termohon dan hari itu juga menyerahkan Termohon kepada orangtua beserta keluarga besar Termohon.

Seseorang yang melakukan kesalahan pasti akan berusaha untuk tidak mengulangi bahkan meninggalkan perbuatan tidak terpuji tersebut.

Pemohon berusaha mengupayakan damai dan merajuk untuk bisa bersatu kembali rumah tangganya, malah ucapan yang jelas lisan bahwa Termohon tidak mau pisah dengan Aji Bagus Pradana dan menolak untuk keluar dari grup Ex Sandoz, keluar dari arisan grup Sandoz bahkan tidak mau menghapus kontak BB, WA, no.Tlp Aji Bagus Pradana. Dengan lisan juga mengucapkan bahwa Pemohon hanya mendapatkan raganya tapi tidak hatinya. Baik ibu Termohon, kakak Termohon juga sudah tidak bisa lagi mengendalikan perilaku Termohon (sesuai isi BBM salah satu kakak Termohon Viernaningati *3).

Dengan kejadian kejadian diatas, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dengan melihat tidak adanya usaha perbaikan, tidak ada rasa bersalah atas perbuatan Termohon, pertimbangan-pertimbangan dari hukum Islam dan pertimbangan orangtua Pemohon maka pada tanggal 19 April 2017 dengan berat hati Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kediri.

Tanggal 19 April 2017 sebelum berangkat ke Pengadilan Agama Kediri memang Pemohon meminta untuk dilayani hubungan suami istri namun ditolak oleh Termohon dengan alasan mau bekerja, padahal jam itu masih pagi sehingga membuat Pemohon marah karena sebenarnya Pemohon ingin tahu bagaimana respon Termohon jika diminta untuk melayani hubungan suami istri dan menelpon Aji Bagus Pradana setelah melakukannya karena ingat dengan isi BBM Novin Sixtyarsih dan Aji Bagus Pradana (sesuai isi BBM nya bahwa cemburu kalau Novin Sixtyarsih dengan suaminya begitu juga sebaliknya Novin cemburu kalau Aji Bagus Pradana dengan istrinya *4), hubungan terlarang yang tidak bisa dinalar dan tidak bisa tiru.

Hal. **12** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Apapun kejadian kejadian yang terjadi setelah tanggal 19 April 2017 itu hanya untuk mengaburkan permasalahan utama dalam gugatan cerai Pengadilan Agama.

Memang selama proses perceraian Pemohon mengirimkan foto surat gugatan cerai Pemohon ke teman-teman, teman eks perusahaan yang lama (Sandoz), dan atasannya tetapi tidak sampai HRD karena memang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tetapi *ditujukan untuk memberikan hukuman moral dan sosial dengan adanya perselingkuhan Novin Sixtyarsih dengan Aji Bagus Pradana. Bukan bertujuan untuk menghancurkan pekerjaan Termohon ataupun membuat supaya Termohon tidak bisa bekerja lagi.*

Sedangkan untuk isi pembicaraan mesra Novin Sixtyarsih dan Aji Bagus Pradana di media sosial itu untuk backup sebagai antisipasi jika foto di HP/laptop/fashdisk terjadi kerusakan karena apapun yang disimpan di facebook bukan hanya bukti percakapan mesra antara Novin Sixtyarsih dengan Aji Bagus Pradana tetapi foto memori waktu bersama bahkan sampai foto perkawinan. Jadi tidak benar jika Pemohon mau mengedarkan hasil pembicaraan mesra mereka berdua, meskipun pembicaraan itu juga merupakan aib Pemohon.

Dikarenakan Termohon sudah tidak mempunyai penghasilan lagi dengan permintaan Termohon untuk memberikan nafkah anak-anak, Pemohon keberatan jika diwajibkan memberikan kompensasi kebutuhan anak-anak dengan jumlah masing-masing Rp. 1.500.000,-/anak/bulan sehingga total Rp. 3.000.000,-/bulan dan belum termasuk keperluan sekolah, susu formula, iuran Listrik Rp. 600.000,-, PDAM Rp. 100.000,-, Lingkungan RT Rp. 100.000, cicilan Rumah Rp. 3.400.000,-.

Berdasarkan keterangan dan bukti diatas, maka mohon untuk Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri, untuk mengabulkan permohonan ;

1. Mengabulkan perceraian Pemohon karena Termohon telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan.
2. Memberikan Hak asuh kedua anak kami kepada Pemohon, menimbang dari perilaku ibunya yang tidak bisa memberikan contoh perbuatan dan

Hal. **13** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



budi pekerti yang baik khususnya terhadap anak-anak dan tega meninggalkan anak-anak hanya untuk berselingkuh dengan Aji Bagus Pradana.

Mengingat juga Termohon sudah tidak bekerja lagi, maka Termohon tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi dirinya sendiri apalagi ditambah 2 orang anak.

3. Pemohon keberatan jika harus menanggung kompensasi nafkah kedua orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan (belum termasuk kebutuhan sekolah, baju dan susu) untuk hidup di Kediri, maka Pemohon akan membawa kedua anak kami ke rumah orangtua Pemohon di Malang dan disana Pemohon akan mengembangkan dan meneruskan usaha yang dimiliki orangtua Pemohon untuk bisa mencukupi kebutuhan Pemohon beserta kedua anak sambil mendampingi dan membesarkan anak-anak.

Bahwa atas replik konpensi dan jawaban rekonpensi dari Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik konpensi dan replik rekonpensi sebagai berikut:

Memang saya Termohon menerima gugatan cerai Pemohon dikarenakan tindakan Pemohon yang selama ini dalam menyelesaikan masalah selalu dengan emosi dan tidak bisa di ajak diskusi dengan keluarga, selalu menurut kebenaran sendiri. Bahkan selalu ingin menghukum Termohon dengan cacian, membagikan isi BBM saya pada keluarga, mengunggah foto saya dengan saudara Aji Bagus Pramana sebagai DP pada media sosialnya (WA) dengan kata-kata tidak sepatutnya (kapan segera menikah jangan pacaran aja), bahkan saat proses persidangan Pemohon juga membagikan isi BBM saya Termohon dengan saudara Aji Bagus Pramana di media sosial dengan perkataan yang tidak sepatutnya juga (alhamdulillah masih ada yang menerima barang second) semua dilakukan dengan sengaja untuk memberikan sanksi sosial pada saya Termohon.

Saya sudah melakukan permintaan maaf demi masa depan anak-anak. Namun Termohon tidak bisa memaafkan sampai kapan pun dan akan dendam sampai rasa sakit hati hilang. Dengan menimbang pernyataan

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Pemohon yang seperti itu dan saya merasa Pemohon sudah tidak menghargai saya Termohon dan keluarga dengan tindakannya. Sekali lagi saya Termohon menyetujui gugatan cerai Pemohon.

Saya sebagai Istri Pemohon mengakui selama hidup dengan Pemohon baik-baik aja karena selama ini saya yang harus lebih mengerti terus dan berkorban secara batin. Pemohon selalu tidak tegas dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga, selalu ada ikut campur orangtua Pemohon. Saya sebagai Istri berhak menginginkan suaminya bersikap bijaksana untuk keluarganya.

Tanggapan saya tentang Termohon pernah melakukan kesalahan yang sama memang benar adanya dan Termohon juga mengakui nya. Bahwa saya Termohon pernah mengetahui isi BBM Termohon dengan saudara Suryaningsih yang mengarah pada perselingkuhan. Masalah pernyataan Pemohon tidak terjadi apa apa saya tidak tau kebenarannya karena isi BBMnya mengarah pada perselingkuhan, karena posisi Pemohon saat itu sering kerja luar kota dan pada saat itu sudah saya selesaikan dengan baik-baik tanpa saya mencari kesalahan apa yang terjadi, sekalipun Pemohon bilang bahwa BBM terjadi karena kasihan teman BBM Pemohon sakit cancer, namun pada kenyataannya juga tidak, saya berusaha tidak memperpanjang masalah.

Yang kedua saya juga pernah di sms seorang wanita (ibu Hani) yang ingin menjelaskan tentang hubungannya dengannya dengan saudara Termohon. Dan ibu Hani mengakui tidak bisa melupakan saudara Termohon. Bahkan gosip ada hubungan perselingkuhan antara Pemohon dan saudara Hani juga sudah beredar di kalangan teman kerja saya. Mana mungkin itu terjadi kalau tidak ada api. Namun sekali lagi saya bisa mempercayai suami saya tanpa memperpanjang masalah.

Ketiga Termohon juga digosipkan di kalangan teman kerja ada hubungan, perselingkuhan dengan atasannya langsung ibu Nimas Ciknaning, bagaimana itu terjadi pasti selalu ada pemicu. Sekali lagi saya tetap bisa berbesar hati dan menyikapinya. Tetapi justru bosnya ibu Nimas Ciknaning yang tidak bisa menjaga hubungan baik dengan saya, bahkan justru

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



komentar di media sosial dengan menjelekkkan saya. Namun saya sekali lagi tidak menanggapi.

Karena:

Saya Istri yang percaya suami.

Memaafkan tanpa mencari kesalahan terus.

Saya juga istri yang ingin diperjuangkan dan dihargai di depan keluarganya.

Saya istri yang ingin dicintai secara utuh, bukan untuk dihakimi dan dihukum.

Jika saya Termohon dikatakan Pemohon terjadi perubahan dalam melayani Pemohon,

Memang ada kalanya saya sebagai istri capek, karena harus bekerja mengurus anak, walaupun seperti itu saya tetap melayaninya. Walaupun Termohon protes tetapi tidak ada pertengkaran.

Masalah Hp saya password memang iya. Dan Pemohon juga tahu password nya, kecuali setelah bertengkar dengan Pemohon.

Memang saat isi BBM saya dengan saudara Aji Bagus Pramana diketahui, saya berusaha menyembunyikan karena melihat reaksi Pemohon yang emosi meledak-ledak, dengan membanting pintu, berkata kasar dan membanting Alat olah raga bahkan memukul tempat tidur yang ternyata tanpa sengaja mengenai kaki saya sampai bengkak. Pemohon menyita HP saya dan berkata mau mengadukan masalah ini ke Ibu saya, dengan emosi Pemohon pergi keluar rumah. Namun ternyata Pemohon tidak pergi ke orangtua saya tapi ke rumah kakak saya, disana Pemohon meluapkan emosinya dengan membanting pintu, menendang mobilnya. Melihat sikap Pemohon seperti itu kakak saya Termohon merasa ketakutan karena Pemohon tidak bisa diajak bicara baik-baik.

Dan akhirnya saya Termohon pergi ke orangtua untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dengan Pemohon. dan saya Termohon menelepon saudara Aji Bagus Pramana dengan pinjam HP ibu saya dengan tujuan memberikan informasi bahwa Pemohon marah besar setelah mengetahui isi BBM.

Hal. **16** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Sampai akhirnya Pemohon dan Termohon kumpul di rumah Orangtua Termohon untuk didamaikan. Namun Pemohon marah-marah dan mengancam anaknya di bawa pulang ke orangtuanya. Bahkan saat itu Pemohon juga sudah menunjukkan isi BBM Termohon pada keluarga.

Pemohon diminta keluarga besar Termohon sabar dalam menyelesaikan masalah, namun Pemohon selalu dengan emosi, bahkan pada saat di rumah orangtua Termohon, Pemohon menelefon saudara Aji Bagus Pramana untuk meminta saya di depannya.

Apakah itu dikatakan suami yang bisa diajak menyelesaikan masalah dengan baik?

Selama saya Termohon mulai kerja di PT Roche bulan Oktober, memang saya kadang meeting ke Malang, Kalau Pemohon kemarin menanyakan kepada anak saya Varielina apakah saya sering meeting ke Malang. Seberapa sering anak saya tidak tahu karena yang diketahui memang saya kalau laporan meeting ke Malang, dan pekerjaan saya marketing kadang sampai rumah sudah larut malam dan anak-anak sudah tidur. Walaupun saya meeting ke Malang biasanya saya menyuruh orangtua saya menemani anak-anak di rumah walaupun ada pembantu.

Untuk tanggal 7 April saat itu memang saya masih dalam pertengkaran dengan Pemohon, karena Termohon masih bersikap kurang baik pada saya Termohon, dan tidak bisa didamaikan dengan baik oleh keluarga Termohon, selalu menyelesaikan masalah menurut kebenarannya sendiri, Pemohon malah memasang phone backup di HP saya Termohon untuk mengetahui aktivitas saya, Bahkan mengancam saudara Aji untuk dilaporkan pada keluarganya, melihat sikap Termohon yang tidak bisa diajak bicara baik dengan Termohon dan keluarga Termohon, akhirnya saya Termohon pada tanggal 7 April ke Malang dengan alasan adanya meeting kantor, karena saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan saudara Aji Bagus Pramana. Dan saat itu sengaja HP saya matikan, karena Pemohon selalu menelefon dengan cacian dan marah-marah, saya menemui saudara Aji Bagus Pramana jam 11 malam setelah selesai futsal dan kami bicara panjang lebar di Alun-Alun Batu. dan saya masih

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



bisa menjaga harga diri saya. Semua terjadi karena Pemohon tidak bisa diajak menyelesaikan masalah dengan baik.

Sejak ribut etika Pemohon tidak menunjukkan suami yang baik dan berkaca pada dirinya sendiri. Bahkan Pemohon selalu mengumpat umpat saya baik lewat telefon maupun WA, bahkan berulang-ulang menefon saudara Aji Bagus Pramana untuk meminta saya lewat telefon. Bagaimana bisa Pemohon mendapatkan hati saya kalau kelakuannya tidak diperbaiki.

Memang saya Termohon tidak mau diajak damai dengan cara masih menghukum saya secara batin dengan selalu marah dan mengungkit permasalahan, dan dengan syarat saya harus keluar grup arisan, menghapus BBM, WA. Menurut saya yang terpenting bagaimana kita bisa diajak menyelesaikan masalah dengan baik.

Bagaimana saya bisa sanggup mempertahankan hubungan ini jika saya Termohon disiksa secara batin dengan caciannya sedangkan Pemohon tidak memperbaiki etikanya.

Tgl 19 April pagi saya berangkat bersama dari orangtua saya Termohon pulang ke rumah Kediri dan ibu Termohon berpesan supaya tidak bertengkar lagi.

Namun setelah sampai Kediri Pemohon mulai emosional dan mencaci maki saya dan memaksa saya untuk melayani nafsu Pemohon dengan kondisi marah, bagaimana saya bisa melakukan jika Pemohon melakukan dengan mengumpat. Namun Pemohon tetap memaksa dengan alasan terakhir sebelum bercerai, dan sampai akhirnya setelah itu kami berdua berangkat ke Pengadilan untuk pendaftaran gugatan ceraidan saya mengiyakan untuk pendaftaran cerai karena saya sudah tidak dihargai secara batin.

Selama proses perceraian saya sengaja banyak menghindar dari Pemohon karena saya tau apapun perkataan saya pasti salah, dan saya Termohon tidak mau memancing emosi Pemohon lagi dengan kehadiran saya di rumah, saya mulai banyak tidur di rumah orangtua saya Termohon dengan anak-anak saya.

Hal. **18** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Namun di saat proses persidangan blm berlangsung Pemohon malah emosinya meluap-luap, Pemohon dengan sengaja menyebarkan foto surat gugatan cerai ke teman teman kerja, ke atasan Termohon, ke atasan saudara Aji Bagus Pramana dengan tujuan mempermalukan saya.

Yang kedua Pemohon juga melaporkan saya Termohon berulang-ulang ke atasan saya langsung, maupun atasan saya yang lebih tinggi masalah perihal bahwa saya melakukan kesalahan dengan pamit meeting ternyata tidak meeting, dengan tujuan melaporkan biar Termohon kena sanksi dari perusahaan dan ujung-ujungnya dikeluarkan kerja, namun dalam hal ini atasan kami bijaksana karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, dan selama pekerjaan Termohon baik-baik saja. Dan atasan saya sudah tahu alasan dan memahami situasi emosi Pemohon dalam menyelesaikan masalah, karena Pemohon sering telepon ke atasan Termohon selama pertengkaran.

Yang ketiga selama proses persidangan Pemohon memasang foto saya dengan saudara Aji Bagus Pramana sbagai DP WA dengan kata-kata yang tidak sepatasnya (kapan menikah. jangan pacaran tok) dengan maksud Pemohon mempermalukan saya di depan teman maupun saudara saudara. Namun saya tidak merespon apa yang diunggahnya, karena Pemohon selalu bilang itu hasil perbuatanmu.

Yang terberat bagi saya Termohon, Pemohon mengunggah pembicaraan via BBM saya Termohon dengan saudara Aji Bagus Pramana di media sosial (facebook) dengan editan serpihan cinta Novin Sixtyarsih dan Aji Bagus Pramana.bahkan Pemohon juga menuliskan alhamdulillah ada yang masih man menerima barang second, serta mengatakan saya tidak ber akhlak, bahkan saat di nasehati teman temannya dia tetap tidak mau mendelete postingan di facebook hingga sekarang.Pemohon selalu mengatakan memberikan sanksi sosial terhadap saya Termohon. Jika Pemohon mengatakan dalam sanggahan bahwa tujuan mengunggah untuk backup data dan sebagai antisipasi jika foto di HP/laptop/flasdisk terjadi kerusakansaya kira itu hal tidak masuk akal, karena masih ada media lain untuk menyimpan file.

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Sampai saat ini saya berusaha bersikap baik kepada Pemohon, bahkan kadang kami masih satu rumah dengan Pemohon, mengantarkan anak-anak untuk menemui Pemohon, Namun permohonan tetap tidak menunjukkan etika yang baik dengan tetap membiarkan postingan BBM sampai saat ini masih ada.

Saat ini saya Termohon memang sudah tidak bekerja karena pengurangan karyawan. Namun saya akan bekerja kembali dalam waktu dekat. Dengan uang pesangon saya masih bisa memberi uang saku anak-anak dan masih bisa menyelesaikan tanggungan yang menjadi tanggung jawab Termohon dan Pemohon sesuai kesepakatan.

Jika Pemohon keberatan memberikan nafkah Rp.1.500.000 per anak per bulan dengan total Rp.3 jt per bulan dengan alasan karena masih ada tanggungan yang harus di bayar cicilan rumah 3,4jt, listrik 600 rb, PDAM 100rb, iuran lingkungan 100 rb. Semuanya sudah disepakati kalau nanti rumah di jual, kalau rumah di jual secara otomatis Pemohon tidak akan punya tagihan tersebut dan selama rumah belum terjual masalah hutang piutang juga sudah sepakat untuk dibagi, dan selama 2 bulan ini sudah dibagi rata.

Berdasarkan keterangan di atas saya Termohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri untuk mengabulkan permintaan saya:

1. Mengabulkan gugatan cerai Pemohon karena melihat etika yang tidak baik Pemohon dan sudah tidak menghargai lagi baik kepada saya maupun keluarga saya Termohon
2. Memberikan hak asuh kedua anak saya Varielina Agita Cahyaputri dan Jaffa Adriano Cahyaputra kepada saya Termohon, selaku ibu kandungnya. Dengan pertimbangan melihat kedua anak saya masih di bawah umur dan kedekatan anak-anak kepada saya Termohon. Kedua anak saya juga trauma dengan sifat temperamen Pemohon.
3. Jika Pemohon keberatan memberi *nafkah* 3jt per bulan, saya Termohon minta kesanggupan Pemohon menyebutkan berapa kesanggupannya, dan saya tidak menyetujui kedua anak saya di bawa pulang ke orangtuanya di Malang. Dengan dititipkan ke orangtuanya berarti Pemohon tidak sanggup menghidupi anak-anaknya. Pertimbangan lain

Hal. **20** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



kedua anak saya tidak dekat dengan nenek kakeknya di Malang tanpa ada saya ibunya. Kedua anak saya sejak kecil dekat dengan neneknya di Pare (ibu Termohon) bahkan setelah lahir ibu Termohon yang merawatnya dan saat ini anak kami Jaffa Adriano Cahyaputra sudah bersekolah di Playgrup di rumah orangtua Termohon dan sangat dekat sekali dengan ibu Termohon.

Bahwa atas replik rekonpensi dari Penggugat rekonpensi/ Termohon Konpensi, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah mengajukan duplik rekonpensi yang pada pokoknya tetap seperti jawaban rekonpensi semula;

Bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571010406770002, tanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 911/54/VIII/2005, tanggal 12 Agustus 2005 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.2);

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SUJADI bin KUSDI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Aldaka No 57 Kelurahan Purwontoro, Kecamatan Blimbiing, Kota Malang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Agustus tahun 2005;

Hal. **21** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah sendiri di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa selama perkawinan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak adah harapan untuk rukun kembali seperti semula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri perselisihan dn pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi tahu dari laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Bagus Aji Pramono, selain itu juga Termohon telah kembali lagi ke agama semula, padahal sewaktu menikah Termohon telah masuk Islam;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sekarang bekerja sebagai Detailer obat-obatan, namun saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Setahu saksi, bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 bulan, Pemohon tetap di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Pare;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. **22** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2. NIMAS CIKNANING binti KM. MASCIK, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Pamenang No 11 Katang Desa Ngasem RT. 006 RW.03, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon, dan Pemohon adalah bawahan saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar tahun 2005 secara agama Islam;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
 - Setahu saksi bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah sendiri di Kelurahan Sukoramek Kecamatan Mojoroto;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon ke Gereja;
 - Bahwa selama perkawinan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, setahu saksi pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain teman kerja Termohon yang lama;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di bidang Detailer obat-obatan, gaji Pemohon setiap bulannya sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Setahu saksi, sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, keduanya telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Pare;
 - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. **23** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Bahwa saksi masih berharap Pemohon dan Termohon rukun kembali dan saksi sanggup untuk merukunkan mereka berdua asalkan diberi waktu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak merasa tidak keberatan ;

Bahwa oleh karena saksi II dari Pemohon menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim memberikan waktu dan kesempatan kepada saksi tersebut untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim kepada saksi tersebut untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi tersebut di persidangan menyatakan telah berusaha mendamaikan mereka berdua, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor: 3571016311770005, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (T.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Termohon yang bernama VARIELINA AGITA CAHYAPUTRI, Nomor : 1836/IND/2006 tanggal 07 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (T.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Termohon yang bernama JAFFA ADRIANO CAHYAPUTRA, Nomor : 3571-LT14072014-0014 tanggal 15 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (T.3);

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. WARSININGSIH binti SOPAWIRO, umur 69 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono No. 110 RT.02 RW.02 Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon dan ibu mertua dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sekitar bulan Agustus tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi, kedatangan Pemohon ke Pengadilan ini adalah untuk mengurus permohonan cerainya dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;
- Bahwa selama perkawinan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua orang anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak adah harapan untuk rukun kembali seperti semula;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka menurut kabar yang saksi dengar adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, saksi tidak mengetahuinya secara jelas;
- Bahwa saat ini Termohon memang sudah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan, demikian pula dengan anak-

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



anaknya sejak kecil memang sudah dibaptis dan Pemohon mengetahui hal tersebut;

- Bahwa Termohon dan anak-anaknya sekarang ini dalam keadaan sehat-sehat saja, karena mereka ikut dengan saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang ini sudah jarang menegok anak-anaknya;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka telah pisah rumah sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah saksi;
- Pemohon beradalah karena masalah sepele, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. ADI WASONO bin DWI HAROSNO, umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono No. 110 RT.02 RW.02 Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sekitar bulan Agustus tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi, kedatangan Pemohon ke Pengadilan ini adalah untuk mengurus permohonan cerainya dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;
- Bahwa selama perkawinan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua orang anak tersebut ikut dengan Termohon;

Hal. **26** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, waktu itu Pemohon datang ke Pare;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena diantara mereka ada rasa saling cemburu, namun saksi tidak tahu laki-laki mana yang dicemburui oleh Pemohon berselingkuh dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon memang sudah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan;
- Bahwa saksi juga tahu kedua anak Pemohon dan Termohon sejak kecil memang sudah masuk Kristen Protestan dan sudah dibaptis dan Pemohon mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Termohon dan anak-anaknya sekarang ini dalam keadaan sehat-sehat saja, karena mereka ikut dengan orangtua saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang ini sudah jarang menegok anak-anaknya;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka telah pisah rumah sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orangtua saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak merasa tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini setelah ada pengakuan langsung dari Termohon maupun dari handphone bahwa ini berselingkuh dengan laki-laki lain;
2. Bahwa mediasi telah dilaksanakan dibantu oleh saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah

Hal. **27** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon;

3. Bahwa permohonan cerai talak ini sudah disetujui oleh Termohon, karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan;
4. Pemohon menerima apapun keputusan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa kemudian Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya ;
2. Bahwa dalil-dalil yang tertuang dalam Jawaban yang tidak dibantah oleh Pemohon harus dianggap telah terbukti kebenarannya ;
3. Bahwa Termohon telah mengajukan bukti fotokopi KTP atas nama Termohon, Kutipan buku nikah, fotokopi akte kelahiran anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa dalam Konpersi saksi-saksi Pemohon menerangkan tidak mengetahui tentang masalah Termohon selingkuh seperti dalil Pemohon tetapi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon kerja di luar kota dan pulang ke rumah bersama yang terietak di Regency Puncak Permai E-14 RT. 037 RW. 010 Kel. Sukorame Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sedangkan Termohon dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Sidorejo Kabupaten Kediri sejak bulan April 2017;
5. Bahwa dalam Konpersi saksi-saksi Termohon menerangkan jika Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah, dimana Pemohon sehari-hari bekerja di luar kota dan jika ada di Kediri bertempat tinggal di Regency Puncak Permai E-14 RT. 037 RW. 010 Kel. Sukorame Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sedangkan Termohon dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sidorejo Kabupaten Kediri sejak bulan April 2017.;
6. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena bertengkar hebat yang menyebabkan Termohon sakit dan opname di

Hal. **28** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



RS. Gambiran Kota Kediri kemudian Termohon dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Termohon pada bulan April 2017, penyebab pertengkaran karena Pemohon cemburu dan curiga Termohon berselingkuh tetapi saksi-saksi tidak pernah mengetahui ada laki-laki lain yang akrab dengan Termohon ;

7. Bahwa dalam Rekonpensi saksi-saksi juga menerangkan setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, anak-anak yang bernama VARIELINA AGITA CAHYAPUTRI (Perempuan, umur 11 tahun) dan JAFFA ADRIANO CAHYAPUTRA (Laki-laki, umur 3 tahun) berada dalam pengasuhan Termohon dan sekarang dalam keadaan baik dan sehat serta sekolah dengan baik dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi bersesuaian dengan saksi Rekonpensi dari Pemohon yang menerangkan jika anak-anak tinggal bersama Termohon/Penggugat Rekonpensi sejak berpisah dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi pada bulan April 2017;
8. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan saksi-saksi dalam gugatan Rekonpensi sehingga dapat dianggap Tergugat Rekonpensi tidak keberatan dengan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh anak dan biaya perawatan anak-anak sehari-hari;
9. Bahwa dari fakta tersebut diatas dapat kiranya Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat tentang biaya perawatan anak sehari-hari dengan memandang kemampuan Penggugat/Tergugat Rekonpensi berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonpensi dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi;
10. Bahwa mengenai hak asuh anak kami mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat menyerahkan kepada Termohon mengingat anak tersebut masih sangat belia (belum berumur 12 tahun) dan selama ini selalu berada bersama Termohon sehingga secara fisik dan psikis lebih dekat dengan Termohon sebagai ibunya.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon/Penggugat

Hal. **29** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Rekonpensi mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama VARIELINA AGITA CAHYAPUTRI (Perempuan, umur 11 tahun) dan JAFFA ADRIANO CAHYAPUTRA (Laki-laki, umur 3 tahun);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 3. 000. 000, (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak-anak dewasa dan mandiri (usia 21 tahun)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan dan mohon putusan tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut di atas serta mohon putusan;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara a quo sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. **30** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subjek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini telah ditunjuk mediator ZAINUL HUDAYA, SH., guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, dan mediator telah menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil / proses mediasi telah gagal;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, selain itu karena Termohon telah kembali ke agamanya semula, sehingga terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 2 bulan dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dalam jawab-jawab di persidangan terbukti bahwa perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya karena mereka sering ribut dan bertengkar, sebagaimana ternyata dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu fakta baik dari Pemohon, Termohon maupun dari saksi-saksi yang menyebutkan nusuznya isteri, oleh karena itu Termohon berhak atas hak-haknya sebagai isteri yang akan diceraikan (ditalak);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon yang menurut Pasal 174 jo. Pasal 176 HIR dianggap telah memadai, akan tetapi karena perkara perceraian bukan semata-mata

Hal. **31** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



dicari siapa yang salah dan untuk menghindari aress kebohongan besar, maka majelis hakim tetap mewajibkan adanya alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Termohon juga telah kembali ke agamanya semula dan akhirnya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 2 bulan, maka pertengkaran yang didalilkan Pemohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam faktanya adalah pertengkaran mulut dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama 2 bulan dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya sehingga sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, sementara keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali dan menurut para saksi mereka sudah sulit disatukan lagi, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 karena hati mereka sudah retak dan ikatan perkawinannya telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُ هٰذَا الْقَوْلَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فَاٰلَ وَآلِهٖمْ وَمَالُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُ هٰذَا الْقَوْلَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فَاٰلَ وَآلِهٖمْ وَمَالُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, apalagi tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak menggugat balik (rekonpensi) Pemohon mengenai mut'ah dan nafkah iddah, namun oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon), dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim secara Ex Officio dapat menetapkan nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan didasarkan pula pada :

1) Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 :

وَيَسِّرْ لَهُمَا سُبُلَ طَلَقٍ وَنِكَاحٍ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا مَتْرُكَ لَهَا فِي مَالِهِمْ
وَلَا فِي مَالِهِمْ عَلَيْهِمْ نِكَاحٌ

Artinya: " Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik-baik "

2) Pendapat ahli Fiqih dalam kitab Tasyrihul Mustafidzin halaman 25 :

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُجُوعِهَا مَوْطُؤَةُ الْمَتْعَةِ

Artinya: " Wajib memberikan mut'ah kepada isteri yang dicerai "

3) Pendapat Ahli Fiqih dalam kitab Muhadzab juz II halaman 176 yakni:

Artinya: " Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukul dengan thalaq Raj'i maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah " ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon, maka majelis hakim menetapkan bahwa mut'ah yang layak untuk Termohon yang harus dibayar oleh Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan nafkah iddah yang pantas diberikan kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah);

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon: mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas, sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kediri diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan tentang Hak Asuh Anak (*Hadhonah*) dan Nafkah Anak, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi di dalam gugatan Rekonpensinya menyatakan bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: VARIELINA AGITA CAHYAPUTRI, Perempuan, Umur 11 tahun dan JAFFA ADRIANO CAHYAPUTRA, Laki-laki, Umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti T.1 sampai dengan T.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Rekonpensi dan Fotokopi Akta Kelahiran

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



atas nama kedua orang anak tersebut di atas, yang merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, terbukti dengan jelas dan meyakinkan bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonpensi yang telah dihadirkan di depan persidangan, yang merupakan ibu kandung dan kakak Termohon, terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konvensi sekarang ini sudah kembali lagi ke agama semula yaitu Kristen Protestan, apalagi Penggugat Rekonpensi sekarang ini tinggal bersama orangtuanya tersebut yang menganut akidah yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan yang akan memberi keputusan. Ini berarti mengenai hak asuh anak, jika tidak ditemui kata sepakat antara suami dan istri, maka diselesaikan melalui jalur pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. : 210/K/AG/1996**, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



pengasuhan (*Hadhonah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*. Hal ini didukung oleh pendapat Ulama dalam Kitab *Kifayatul Akhyar*, Juz II, halaman 94, yang artinya sebagai berikut :

“syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadhonah dari tangan ibu”.

yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Ini berarti anak harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan serta ketentuan pasal tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi mengenai Hak Asuh (*Hadhonah*) kedua orang anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi mengenai Hak Asuh Anak ditolak, dengan demikian gugatan rekonsensi mengenai Nafkah kedua orang anak tersebut, juga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi mengenai harta bersama dan utang piutang, karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membaginya secara kekeluargaan dan keduanya sepakat untuk membuang (mendrop) gugatan rekonsensi mengenai harta bersama dan utang piutang ini, dengan demikian gugatan mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak ditolak, dengan demikian

Hal. **36** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ARIEF YUNIE CAHYADIE, ST. Bin SUJADI) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (NOVIN SIXTYARSIH A. Md. Binti DWI HARSONO) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Hal. **37** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kediri pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H sebagai ketua majelis serta Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu HARTONO, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Hukum Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H

Drs. ABDUL ROSYID, M.H

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. MISWAN, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

HARTONO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	290.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
6. Redaksi	Rp	5.000,-

Hal. **38** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direk
putusa

esia

Jumlah	Rp	381.000,-
--------	----	-----------

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, S.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.